



PUTUSAN

Nomor 2641/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan pembagian harta bersama yang diajukan oleh :

PENGUGAT , umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal (ktp) di Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Fakhrudin Umasugi, SH., dan Mohamad Krisdianto, S.H.,M.H., Advokat, beralamat di Jl.Tenaga 25/09 No.11 Kepuharjo Kecamatan Karangploso Kab.Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Mei 2017 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 24 Mei 2017 dengan Nomor : 1041/Kuasa/V/2017/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT , umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya BOEDIONO, S.H., Advokat, beralamat di Jl.Sawojajar Blok VII No.53 Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2017 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 10 Juli 2017 dengan Nomor : 1276/Kuasa/VII/2017/PA.Kab.Mlg., kuasa mana telah meninggal dunia dan demi hukum surat kuasa tersebut berakhir, dan selanjutnya Tergugat telah memberi kuasa kepada Gunawan Setiadi, S.H., dan Hendra Mulya Irawan, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Register	Kuasa	Nomor
----------	-------	-------

halaman 1 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2641/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



1799/Kuasa/VIII/2017/PA.Kab.Mlg., tanggal 28 Agustus 2017
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2641/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 April 1987, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, berdasarkan kutipan akta nikah Nomor: 53/53/IV/87 yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang - (P.1)
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah dikaruniai seorang anak bernama Farid Kriswanto (Lahir tanggal 13-12-1991) - (P.2)
3. Bahwa oleh karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan yang tidak dapat didamaikan sehingga hubungan rumah tangga telah diputus cerai oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang berdasarkan kutipan akta cerai nomor 5276/AC/2015/PA/MSy./Kab., - (P.3)
4. Bahwa Sebelum maupun setelah Perceraian , Tergugat tidak beritikad baik dalam memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya terhadap Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan – ketentuan pasal kompilasi Hukum Islam,
5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa :
 - 1) Sebidang tanah terletak di Jalan Bromo Blok D.44 Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen kabupaten

halaman 2 dari 33 halaman, Putusan Nomor 2641/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, luas lebih kurang 800 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik Poniti
Sebelah Timur : Tanah Milik P.Solli
Sebelah Selatan : Tanah Milik P.Irfan
Sebelah Barat : Tanah Milik Hadi

2) Sebidang Tanah terletak di Jalan Bromo Blok D.44 Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen kabupaten Malang diatasnya berdiri bangunan Rumah dengan SHM No.1138 atas nama Untung Wiyadi seluas 150 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik Setiyawati
Sebelah Timur : Tanah Milik P.Irfan (Alm.)
Sebelah Selatan : Tanah Milik P.Bandi
Sebelah Barat : Tanah Milik Untung Wiyadi - (p.6)

3) Sebidang Tanah terletak di Jalan Bromo Blok D.44 Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen kabupaten Malang diatasnya berdiri bangunan Bengkel dengan SHM No.1149 atas nama Untung Wiyadi seluas 530 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah P.Hadi
Sebelah Timur : Tanah Milik B. Untung Wiyadi
Sebelah Selatan : Tanah Milik Losmen 77
Sebelah Barat : Tanah Milik B.Najid - (p.7)

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Harta Bersama(Gono-Gini)

6. Bahwa asal mula harta bersama tersebut merupakan hasil jarih payah dari penggugat Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga , didapatkan dengan cara jual beli baik secara akta otentik(tersurat) maupun di bawah tangan. Hal itu diantaranya dikuatkan dengan surat keterangan keterangan riwayat tanah Nomor: 30/Kel/Kpj/2012 yang ditanda tangani oleh Lurah Kepanjen bernama

halaman 3 dari 33 halaman, Putusan Nomor 2641/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Totok Yudianto, SE., (SHM) No. 1138 atas nama Untung Wiyadi (Tergugat) Seluas 150 M2 dan SHM No.1149 atas nama Untung Wiyadi seluas 530 M2 (kedua SHM dimaksud beserta obyeknya berada ditangan dan atau dalam kekuasaan Tergugat)

7. Bahwa setelah jual beli tersebut Penggugat dan Tergugat akhirnya membangun rumah di atas tanah tersebut dan menjadi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat beserta anak-anaknya saat mereka masih berumah tangga dengan rukun hingga bercerai. Tidak Selang berapa Lama Penggugat dan Tergugat membeli tanah melalui jual beli dibawah tangan juga Membangun Usaha Bengkel diatas tanah itu,

8. Bahwa setelah bercerai, Penggugat sudah berusaha meminta dengan cara kekeluargaan kepada Tergugat namun Tergugat keberatan dengan tanpa alasan yang jelas karena Tergugat egois ingin menguasai dan semaunya sendiri (Penggugat dan anaknya di usir keluar oleh Tergugat) . Padahal secara tegas dan jelas menurut aturan hukum yang berlaku harta tersebut adalah **harta bersama** Penggugat dengan Tergugat. Bahkan Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi di kepolisian Resor Kepanjen namun Tergugat ingkar janji dan deadlock (jalan buntu/tak berhasil),

9. Bahwa oleh karena obyek sengketa pada posita ke 4 tersebut diatas adalah harta bersama yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan maka harus dibagi dua yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat ;

10. Bahwa berdasarkan hukum pasal 35 UU No.1/1974 harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan sehingga apabila terjadi perceraian dan perselisihan tentang harta bersama dan sesuai dengan pasal 88 Kompilasi Hukum Islam maka dapat di ajukan di Pengadilan Agama ;

11. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan terhadap harta bersama akan dipindahtangankan kepada pihak ketiga maka

halaman 4 dari 33 halaman, Putusan Nomor 2641/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar meletakkan sita jaminan/marital beslag terhadap harta bersama tersebut diatas ;

12. Bahwa apabila Tergugat keberatan untuk membagi harta bersama kepada Penggugat secara Natura/Fisik maka dapat dilaksanakan eksekusi lelang sesuai dengan hukum yang berlaku atau dibantu dengan alat Negara/Polisi ;

13. Bahwa gugatan penggugat didasari pada bukti-bukti yang cukup, sehingga beralasan bagi majelis yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbaar bij Voorrad), meskipun ada upaya hukum, baik verzet, banding, maupun kasasi

14. Bahwa oleh karena gugatan ini mengenai pembagian harta bersama maka wajar apabila Penggugat menuntut uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (inckrah) ;

15. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan UU No.1/1974, UU No.3 tahun 2006 dan pasal 85 , 88 , 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
3. Menyatakan bahwa harta bersama (gono-gini) yang didapat oleh Penggugat dan Tergugat selama pernikahan, yaitu berupa :

1) Sebidang tanah terletak di Jalan Bromo Blok D.44 Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen kabupaten Malang luas lebih kurang 800 M² , dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik Poniti

halaman 5 dari 33 halaman, Putusan Nomor 2641/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Timur : Tanah Milik P.Solli
Sebelah Selatan : Tanah Milik P.Irfan
Sebelah Barat : Tanah Milik Hadi

2) Sebidang Tanah terletak di Jalan Bromo Blok D.44 Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen kabupaten Malang diatasnya berdiri bangunan Rumah dengan SHM No.1138 atas nama Untung Wiyadi seluas 150 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik Setiyawati
Sebelah Timur : Tanah Milik P.Irfan (Alm.)
Sebelah Selatan : Tanah Milik P.Bandi
Sebelah Barat : Tanah Milik B.Untung

3) Sebidang Tanah terletak di Jalan Bromo Blok D.44 Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen kabupaten Malang diatasnya berdiri bangunan berupa Bengkel dengan SHM No.1149 atas nama Untung Wiyadi seluas 530 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah P.Hadi
Sebelah Timur : Tanah Milik B.Untung
Sebelah Selatan : Tanah Milik Losmen 77
Sebelah Barat : Tanah Milik B.Najid

adalah Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat maka harus dibagi 2 (dua) yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat (Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam)

4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari harta bersama tersebut untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada Tergugat apabila Tergugat keberatan membagi secara fisik/natura maka dapat di eksekusi lelang dengan bantuan balai lelang dan alat Negara/Polisi ;

5. Menyatakan sita marital beslag/Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen Kabupaten malang adalah sah dan berharga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat agar membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (inckrah) ;

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun dan verzet, banding dan kasasi ;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau Dalam Peradilan reformasi yang baik dan mulia kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan menyelesaikan secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs. MURDJIONO, S.H. (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan lalu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. EKSEPSI :

1. Gugatan obscure libel/gelap isinya, yaitu obyek sengketa tidak jelas dan tidak benar ;

- Obyek sengketa sebidang tanah terletak di Jalan Bromo Blok D.44 Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, luas lebih kurang 800 m2 dengan batas batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Poniti

Sebelah Timur : Tanah milik P. Solli

halaman 7 dari 33 halaman, Putusan Nomor 2641/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah milik P. Irfan

Sebelah Barat : Tanah milik Hadi

Senyatanya tidaklah ada

- Obyek sengketa sebidang tanah terletak di Jalan Bromo Blok D.44 Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, di atasnya berdiri bangunan rumah dengan SHM No.1138 atas nama Untung Wiyadi seluas 150 m2 dengan batas batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Setiyawati

Sebelah Timur : Tanah milik P. Irfan (Alm)

Sebelah Selatan : Tanah milik P. Bandi

Sebelah Barat : Tanah milik Untung Wiyadi

Senyatanya tidaklah ada

- Obyek sengketa harta bersama dalil gugatan Penggugat poin 5 angka 3 batas batasnya tidak benar ;

Bahwa berdasarkan :

Yurisprudensi MA tanggal 9 – 7 – 1973 No. 81 K/Sip/1971

Obyek tanah tidak sesuai batas batas den luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Yurisprudensi MA tanggal 17 – 4 – 1969 No. 1149 K/Sip/1976

Karena di dalam surat gugatan tidak disebutkan secara jelas letak batas-batas obyek, gugatan tidak dapat diterima ;

2. Tidak semua harta bersama diikutkan sebagai obyek sengketa, antara lain:

- Tabungan/rekening di BRI a.n Penggugat per bulan Oktober 2014 sejumlah + Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang berada dalam penguasaan Penggugat;
- Hasil penjualan rumah hadiah undian Tabungan/rekening di BRI tanggal 16 Oktober 2014 senilai + Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang berada dalam penguasaan Penggugat ;
- Sebidang tanah asal dari buku C 4015 Persil No. 44 Kelas D.II luas + 180 m2 letak Desa Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten

halaman 8 dari 33 halaman, Putusan Nomor 2641/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang a.n Nariati yang dibeli Tergugat pada tahun 2009 beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang saat ini dikuasai Setiyawati anak kandung Penggugat dalam perkawinannya dengan suami terdahulu;

Oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima

II. POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal hal yang telah terurai di dalam eksepsi Tergugat dianggap terulang keseluruhannya (mutatis mutandis) di dalam jawaban dalam pokok perkara ;

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal yang diakui dengan tegas ;

0. Bahwa benar Penggugat berstatus Janda talak dengan membawa 1 (satu) orang anak kandung bernama Setiyawati dari perkawinannya yang terdahulu telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 April 1987 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung bernama Farid Kriswanto ;

3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada bulan Agustus 2015;

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 4 tidak benar, bahwa telah terbukti dengan meyakinkan jika alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Penggugat selalu mementingkan diri sendiri dari pada keluarga, tidak patuh pada suami/Tergugat, sering mengucapkan kata kata yang menyakitkan hati dan sering keluar tanpa pamit kepada suami/Tergugat (vide halaman 15 putusan Nomor 1579/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg) ;

Sikap dan perilaku Penggugat tercermin pula di dalam hal persidangan perkara perceraianya yaitu mengabaikan kepatutan dan penghargaan atas sistem dan proses hukum yang baik dan adil hingga Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 1579/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg dalam pertimbangan hukumnya mengutip Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam haiaman 96 yang menerangkan :*"Dari Al Hasan,*

halaman 9 dari 33 halaman, Putusan Nomor 2641/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda : "barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya" ; (vide hal. 10 putusan Nomor 1579/Pdt. G/2015/PA. Kab. Mlg)

Bahkan di lapangan hukum kekayaan/kebendaan, Penggugat tidak jujur menyampaikan (menyembunyikan) fakta kebenaran, antara lain :

- Tabungan/rekening di BRI a.n Penggugat per bulan Oktober 2014 sejumlah + Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang berada dalam penguasaan Penggugat;
- Hasil penjualan rumah hadiah undian Tabungan/rekening di BRI tanggal 16 Oktober 2014 senilai + Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang berada dalam penguasaan Penggugat ;
- Sebidang tanah asal dari buku C 4015 Persil No. 44 Kelas D.11 luas + 180 m2 letak Desa Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang a.n Nariati yang dibeli Tergugat pada tahun 2009, beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang saat ini dikuasai Setiyawati anak kandung Penggugat dalam perkawinannya dengan swami terdahulu ;

Bahwa fakta di atas justru membuktikan jika Penggugatlah yang beritikad tidak baik, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat poin 4 mohon di tolak;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5 mohon ditolak atau diabaikan karena berisi keterangan tentang obyek yang tidak ada, tidak benar dan tidak jelas
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 6 tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, bahwa jual beli ataupun peralihan hak atas tanah dalam bentuk apapun haruslah memenuhi syarat materiil maupun syarat formil, sedangkan surat keterangan riwayat tanah Nomor 30/Kel/Kpi/2012 bukan bukti peralihan hak ataupun bukti hak, oleh

halaman 10 dari 33 halaman, Putusan Nomor 2641/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya mohon ditolak ;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 7 menerangkan peristiwa dan perilaku wajar di dalam kehidupan rumah tangga serta membuktikan bahwa Tergugat benar benar memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga ;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 8 tidak benar, karena justru Penggugatlah yang lari dari rumah dengan membawa perhiasan, uang tabungan BRI dan uang hasil penjualan rumah hadiah undian Tabungan/rekening di BRI tanggal 16 Oktober 2014 yang berada dalam penguasaannya. Jika benar Tergugat mengusir Penggugat -Quad Non- maka tentu Penggugat tidak akan sempat membawa serta harta harta tersebut dan menunggu selama + 2 (dua) tahun setelah putusan cerai untuk mengajukan gugatan harta bersama ;

Bahwa dalil jawaban Tergugat dalam pokok perkara poin 5 di atas, sepanjang berkaitan, *mutatis mutandis* mohon dianggap berlaku dan diberlakukan pula sebagai tanggapan dan sanggahan terhadap dalil gugatan Penggugat poin 8 ;

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 9 dan 10 merupakan konsekuensi normative sepanjang hak dan peristiwa hukumnya telah dibuktikan benar baik secara materiil maupun formil ;

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 11, 12 dan 13 mohon dikesampingkan ;

12. Bahwa tuntutan dwangsom sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta) perhari untuk seorang pekerja bengkel sangatlah berlebihan dan mencerminkan pribadi yang tamak, toh di dalam system hukum Indonesia ada mekanisme hukum eksekusi, oleh karenanya dimohon untuk ditolak ;

Demikian jawaban Tergugat disampaikan, untuk selanjutnya dimohonkan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar memutus perkara sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Penggugat Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat
- Penggugat menolak dan menganggap bahwa alasan Eksepsi Tergugat angka 1 dan 2, adalah tidak beralasan dalil yang kuat . Oleh karena dalam hal ini ,secara hukum ada keterkaitan (ada hubungan hukum) antara Penggugat dan Tergugat, indikasi kecurangan yang dilakukan Tergugat dan upaya Tergugat mengingkari hakikat kebenaran dari harta bersama (gono-gini) yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama Masa pernikahannya, sangat nampak jelas.

Sehingga Eksepsi Tergugat harus ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara :

- Penggugat tetap pada dalil-dalil dan alasan yang disampaikan dalam gugatan pokok perkara ini (Gugatan tertanggal 24 Mei 2017), dan mohon dianggap diulang kembali dalam Replik ini sebagai kesatuan yang tak terpisahkan
- Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil jawaban dari Tergugat , kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat dan berdasarkan peristiwa maupun fakta hukum,
- Bahwa Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara angka 3 dan 4 adalah benar
- Bahwa Jawaban Tergugat angka 5 tidak benar, dan

halaman 12 dari 33 halaman, Putusan Nomor 2641/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat memutar balik fakta yang sebenarnya terjadi sejak awal proses Perceraian, Tergugat tidak menerangkan dengan sebenar-benarnya fakta hukum perkara nomor 1579/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg sebagaimana disebutkan, bahkan Penggugat dilarang datang dipersidangan oleh Tergugat, sehingga Tergugat leluasa mendalilkan alasan permohonan cerai talaknya. Dalam hal ini Penggugat merasa dibohongi dan sangat terdzolimi atas sikap, perilaku dan perbuatan yang dilakukan Tergugat

- Bahwa Jawaban Tergugat/Kuasanya dalam pokok perkara sangat terlalu dini / premature menyimpulkan perkara yang sedang berlangsung dengan menutupi fakta hukum yang sebenarnya. Tergugat sangat serakah dan tidak manusiawi dengan cara tidak memberikan hak-hak dan pengayoman terhadap Penggugat dan atau anak kandungnya, baik sebelum Perceraian, setelah perceraian, sampai dengan sekarang. Secara jelas dan gamblang telah diatur dan diamanahkan Dalam Kompilasi Hukum Islam, Perihal Akibat Hukum Cerai Talak yang diajukan suami,

Memperhatikan: aturan hukum yang berlaku & amanah pasal 88, 91, pasal 97,149 huruf a – d, pasal 152,156,dan 158 kompilasi Hukum Islam (KHI)

- Bahwa selain dan selebihnya Penggugat menolak Jawaban Tergugat yang tidak terbukti kebenarannya,

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat/kuasanya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima
- Melanjutkan Pemeriksaan Perkara ini,

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis pemeriksa perkara ini memiliki pertimbangan hukum lain, Penggugat mohon putusan yang adil dan berperikemanusiaan.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil jawaban dalam eksepsi ;
0. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil replik Penggugat dalam eksepsi ;
1. Bahwa kepastian kebenaran obyek sengketa di dalam suatu gugatan harus ada baik formil maupun materiil, karena ketidakpastian dan ketidakbenaran obyek gugatan akan menjadikan gugatan tidak jelas/kabur/obscur libel ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang terurai di dalam Eksepsi di atas, sepanjang berkaitan erat *mutatis mutandis*, mohon diperlakukan pula di dalam Pokok Perkara ini
2. Bahwa Tergugat tetap pada dalil jawaban dalam pokok perkara ;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil replik Penggugat dalam pokok perkara, kecuali secara tegas, terang dan tertulis diakui kebenarannya ;
4. Bahwa putusan perkara percersian Nomor 1579IPdt.G/2015/PAXab.Mlg merupakan kepastian kebenaran yang karenanya telah melahirkan hak menuntut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (KHI) ;

Demikian duplik Tergugat disampaikan dengan permohonan agar memutus perkara sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

II. Dalam pokok perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul;

halaman 14 dari 33 halaman, Putusan Nomor 2641/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 10-09-2012 yang dikeluarkan oleh Panitera Pemerintah Kabupaten Malang Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 24-07-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena fotokopi dari fotokopi, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 06 Januari 1992 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.3);
- d. Fotokopi Akta Cerai Penggugat Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 05 Oktober 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.4);
- e. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena fotokopi dari fotokopi, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.5);
- f. Fotokopi Salinan Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 10 Agustus 2015, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.6);
- g. Fotokopi Letter C Desa, bermaterai cukup, dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena fotokopi dari fotokopi, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.7);

halaman 15 dari 33 halaman, Putusan Nomor 2641/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Fotokopi Surat Pernyataan, bermaterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena fotokopi dari fotokopi, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.8);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan tiga orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang sekarang tinggal di Kepanjen;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan karena ada sengketa harta bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui memiliki harta bersama, yaitu bengkel, tanah 1 kavling dan rumah, namun saksi tidak tahu kapan dibelinya dan dimana tempatnya;

Saksi II : SAKSI2, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan sekuriti Akbid, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang sekarang tinggal di Kepanjen;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan karena ada sengketa harta bersama dengan Tergugat;

halaman 16 dari 33 halaman, Putusan Nomor 2641/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa tanah, rumah dan bengkel yang terletak di Kepanjen, saksi tidak tahu batas-batasnya dan kapan dibelinya;

Saksi III : SAKSI3, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, tidak mengangkat sumpah di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang sekarang tinggal di Kepanjen;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan karena ada sengketa harta bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa tanah yang kemudian dibangun rumah dan bengkel, tapi saksi tidak mengetahui tanah tersebut dibeli dari siapa dan batas-batasnya;

Bahwa disamping ketiga orang saksi tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi dari anak kandung bawaan Penggugat dari suami terdahulu bernama:

Saksi IV : SETIAWATI binti SURAWAN, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Kepanjen RT.08 RW.05 Desa Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, tidak mengangkat sumpah di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung bawaan Penggugat dari suami terdahulu;
- Bahwa saksi tahu dulu Penggugat dan dari 6 petak/bidang itu tidak semua ada bangunannya;
- Bahwa saksi mengetahui yang ada bangunannya adalah petak/bidang yang ketiga, yaitu di bagian tengah ada bangunan bengkel dan petak/bidang yang belakang ada bangunan rumah;

halaman 17 dari 33 halaman, Putusan Nomor 2641/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah itu dibeli tahun 1999, sedang Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1980;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanahnya, tapi yang saksi ketahui tanah 6 petak/bidang tersebut dibeli dari banyak orang diantaranya adalah Pak Najib, Sutrisno, Muradi, Yanti dan Srianah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat pernah mendapat hadiah uang dari BRI dari tabungan atas nama Penggugat, tapi uang yang ditabungkan dari uang saksi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil - dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa :

- a. Fotokopi Salinan Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXXX, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.1);
- b. Fotokopi kliping koran, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan dengan aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.2);
- c. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 06 April 2009, Kutipan dari buku huruf C dan Surat Pernyataan bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.3);

Bahwa sita jaminan ditangguhkan berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 29 Mei 2017 tentang penangguhan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*);

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat tetap pada dalil-dalil dan alasan yang disampaikan dalam gugatan pokok perkara ini, dan mohon dianggap diulang kembali dalam Kesimpulan ini sebagai kesatuan yang tak terpisahkan
2. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil jawaban dari Tergugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat dan berdasarkan peristiwa maupun fakta hukum,

halaman 18 dari 33 halaman, Putusan Nomor 2641/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Berpedoman teguh Pada :

- Pasal 37 Undang Undang No.1 Tahun 1974 Junto Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam " Masing masing Suami istri mendapatkan Separuh dari Harta Bernama Yang Diperoleh Selama Perkawinan"
 - Yurisprudensi MARi No 424.K/Sip.1959 tertanggal 9 Desember 1959
3. Bahwa untuk mendukung dalil Gugatan, Pengguga/Kuasanya telah mengajukan bukti Surat dan Saksi-saksi dihadapan Persidangan
- 3.a Bukti Surat ditandai P1 sd P.8
- 3.b Saksi –saksi (Dibawah Sumpah) yang telah di dengarkan keterangan/kesaksiannya dan dicatatkan dalam berita acara sidang Bernama Suparman (Teman Penggugat), Busiari (Teman Penggugat). Serta Tambahan Saksi Yang memberikan Keterangan Bernama Setiawati (Tidak Disumpah)
4. Bahwa Penggugat /Kuasa, Guna mendukung Gugatan Telah mengajukan dan membayar Sita Jaminan (Consevoir Beslag) atas Obyek Sengketa Serta Permohonan Pemeriksaan Setempat
5. Bahwa Penggugat/Kuasa, Meyakini Majelis Hakim Pemeriksa dapat memberikan Rasa Keadilan atas gugatan Penggugat
6. Bahwa Selain dan selebihnya Penggugat Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa benar dan terbukti gugatan PENGUGAT OBSCURE LIBEL/GELAP ISI ATAU TIDAK JELAS ISINYA :
- Bahwa obyek sengketa tersebut di dalam gugatan Penggugat, daftar bukti surat Penggugat dan kesaksian para saksi Penggugat tidak berkesesuaian satu sama lainnya atau Para Saksi Penggugat tidak tahu kepastian kebenaran obyek sengketa atau setidaknya obyek sengketa in casu tidak Penggugat jelaskan dan uraikan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas/terinci sehingga membuktikan dan menjadikan gugatan benar benar kabur/tidak jelas/obscur;

Bahwa berdasarkan hukum acara perdata positif ditentukan :

Yurisprudensi MA tanggal 9 — 7 1973 No. 81 KISip/1971

Obyek, tanah tidak sesuai betas batas dan ivasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Yurisprudensi MA tanggal 17 — 4 — 1969 No. 1149 K/Sip/1975

Karma di dalam surat gugatan tidak disebutkan secara jelas letak batas-batas obyek, gugatan tidak dapat diterima ;

2. Bahwa benar dan terbukti tidak semua harta bersama diikutkan sebagai obyek sengketa, antara lain :

Tanah dan bangunan rumah tempat tinggal Saksi Setiyawati yang juga merupakan sebagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat tidak diikutkan sebagai obyek sengketa ;

Tabungan/rekening di BRI an SARMINI (Penggugat) per bulan Oktober 2014 sejumlah + Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang berada dalam penguasaan Penggugat ;

Hasil penjualan rumah hadiah undian Tabungan/rekening di BRI tanggal 16 Oktober 2014 senilai + Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang berada dalam penguasaan Penggugat ;

Bahwa dengan tidak dimasukkan harta bersama tersebut di atas di dalam gugatan, maka pembagian harta bersama berdasarkan gugatan Penggugat tidak dapat dilaksanakan dengan benar dan adil. Bahwa oleh karenanya terhadap gugatan yang demiklan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sulastri kakak kandung Penggugat benar dan terbukti Penggugat dan Tergugat pernah menikah, masing masing membawa anak dari Penggugat membawa 1 anak bawaan yaitu Setiyawati, dari Tergugat membawa 2 anak bawaan yaitu Yudi dan Lilts yang kemudian bercerai pada tahun 2015 (vide bukti T.1)

halaman 20 dari 33 halaman, Putusan Nomor 2641/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sulastris kakak kandung Penggugat benar dan terbukti Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinannya dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung bernama Farid Kriswanto ;

3. Bahwa benar dan terbukti selama dalam perkawinannya memiliki harta bersama berupa tanah, bangunan rumah, bengkel dan tabungan uang di BRI cabang Martadinata, serta uang hasil penjualan hadiah rumah dari Bank Rakyat Indonesia Malang ;

4. Bahwa benar dan terbukti tabungan uang senilai + Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di Bank BRI cabang Martadinata dan uang hasil penjualan Rumah Hadiah Bank BRI senilai + Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dibawa lari Penggugat

5. Bahwa dasar dan alasan harta bersama tersebut milik anaknya dari suami terdahulu yaitu saksi Setiyawati, dan oleh karenanya oleh Penggugat tidak dimasukkan ke dalam obyek sengketa harta bersama terbukti tidak benar dan tidak berdasar karena Tabungan tersebut tercatat atas nama SARMINI (Penggugat) dan pemenang hadiah rumah undian BRI terdaftar atas nama pemilik tabungan SARMINI (Penggugat - vide bukti T.2) ;

0. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sulastris kakak kandung Penggugat benar dan terbukti anak gawan Penggugat dari suami terdahulu yaitu saksi Setiyawati saat ini mendiami/bertempat tinggal di sebuah bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atas bidang tanah harta bersama Penggugat dengan Tergugat (vide bukti T.3), yaitu A Bromo RT.008, RW.005, Sukun, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang ;

0. Bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di dalam persidangan telah membenarkan dan membuktikan bahwa Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk membagi harta bersama karena Penggugat menyembunyikan harta bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di bawa lari, bahkan menyuruh atau setidaknya menghadirkan anak kandung dari suaminya terdahulu yaitu saksi Setiyawati untuk memberikan kesaksian bohong di hadapan Pengadilan Agama yang terhormat dengan menyatakan dan mendalilkan bahwa uang tabungan tersebut adalah milik saksi Setiyawati padahal jelas nyata terbukti tabungan tersebut atas nama SARMINI (Penggugat) dan yang memperoleh hadiah rumah senilai Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari BRI Malang adalah SARMINI (Penggugat - vide bukti T.2) ;

Bahwa oleh karena telah terbukti bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada itikad tidak baik dan kebohongan yang nyata tentang obyek sengketa harta bersama in casu maka Tergugat mohon Kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Demikian kesimpulan Tergugat disampaikan, untuk selanjutnya dimohonkan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar memutus perkara sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;
- Menyatakan menurut hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima

II. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan menurut hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dari perkara ini ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana terurai di atas;

halaman 22 dari 33 halaman, Putusan Nomor 2641/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Gugatan *obcuur libel*/gelap isinya, yaitu objek sengketa tidak jelas dan tidak benar;
2. Tidak semua harta bersama diikutkan sebagai objek sengketa;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut ternyata tidak mengenai kompetensi Pengadilan Agama baik absolut maupun relatif, akan tetapi menyangkut gugatan kabur (*obcuur libel*) dan tidak semua harta diikutkan sebagai objek sengketa, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 136 HIR dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 935 K/sip/1985 eksepsi tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut diajukan pada jawaban pertama bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara, sehingga dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR jo. Pasal 114 Rv ayat (1) dan karenanya secara formal dapat diterima;

1. Tentang Eksepsi gugatan kabur.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat didasarkan pada dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat semula suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Farid Kriswanto, lahir tanggal 13 – 12 – 1991 dan telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 5276/AC/2015/PA.Kab.Mlg, dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa :

- 1) Sebidang tanah terletak di Jalan Bromo Blok D.44 Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen kabupaten Malang, luas lebih kurang 800 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Tanah Milik Poniti
Sebelah Timur : Tanah Milik P.Solli
Sebelah Selatan : Tanah Milik P.Irfan
Sebelah Barat : Tanah Milik Hadi



2) Sebidang Tanah terletak di Jalan Bromo Blok D.44 Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen kabupaten Malang diatasnya berdiri bangunan Rumah dengan SHM No.1138 atas nama Untung Wiyadi seluas 150 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik Setiyawati
Sebelah Timur : Tanah Milik P.Irfan (Alm.)
Sebelah Selatan : Tanah Milik P.Bandi
Sebelah Barat : Tanah Milik Untung Wiyadi - (p.6)

3) Sebidang Tanah terletak di Jalan Bromo Blok D.44 Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen kabupaten Malang diatasnya berdiri bangunan Bengkel dengan SHM No.1149 atas nama Untung Wiyadi seluas 530 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah P.Hadi
Sebelah Timur : Tanah Milik B. Untung Wiyadi
Sebelah Selatan : Tanah Milik Losmen 77
Sebelah Barat : Tanah Milik B.Najid – (P.7)

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat obcuur/gelap dan tidak semua harta diikutkan sebagai objek sengketa;

Menimbang bahwa oleh karenanya, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.5 P.7 dan P.8 semuanya bermeterai cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi I Suparman bin Mustari dan saksi II Busiardi bin Awi, kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi, sesuai Pasal 171 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan kedua saksi tersebut, keduanya tidak mengetahui tentang objek yang disengketakan, bahkan saksi dua mengetahui dari cerita Penggugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kesaksian kedua saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disamping kedua saksi tersebut Penggugat menghadirkan saksi III bernama Sulastris binti Sarlin, sebagai kakak kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping kedua saksi tersebut Penggugat menghadirkan saksi IV bernama Setiawati binti Subawon, sebagai anak kandung bawaan Penggugat dengan suami terdahulu;

Menimbang, bahwa saksi III dan IV tersebut adalah masih ada hubungan keluarga yaitu kakak kandung Penggugat, sedang saksi IV adalah anak kandung bawaan Penggugat dengan suami terdahulu dan telah memberikan keterangan tidak disumpah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi III dan IV yang diajukan Penggugat adalah masih ada hubungan kekeluargaan dengan Penggugat, maka sesuai Pasal 172 HIR, Majelis hakim berpendapat, bahwa keterangan keduanya adalah bukan kesaksian, tapi merupakan penjelasan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1138, fotokopi mana memberi bukti tentang objek sengketa posita nomor 5 angka (2) berupa sebidang tanah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1498K/Pdt./2006, tanggal 23 Januari 2008, bahwa dalam keadaan tertentu fotokopi dari fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti apabila didukung dengan keterangan saksi atau bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1138 tersebut dibenarkan dan tidak disangkal oleh Tergugat,

halaman 25 dari 33 halaman, Putusan Nomor 2641/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1498K/Pdt./2006, tanggal 23 Januari 2008 bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat posita nomor 5 angka (2) disebutkan bahwa sebidang tanah terletak di Jalan Bromo Blok D. 44 Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, di atasnya berdiri bangunan rumah dengan SHM No. 1138 atas nama Untung Wiyadi, seluas 150 M2, dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari fotokopi Sertifikat hak milik tersebut terungkap fakta bahwa luas objek tersebut 159 M2, sehingga apabila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat posita nomor 5 angka (2) yang menyatakan luas tanah adalah 150 M2, demikian pula saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada yang mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa tidak ada kesesuaian luas tanah yang didalilkan Penggugat dengan yang ada dalam bukti fotokopi Sertifikat hak milik Nomor 1138 tersebut dan karenanya majelis hakim berpendapat telah terbukti bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) ;

Menimbang, bahwa bukti P. 7 dan P.8 adalah fotokopi dari fotokopi Letter C Desa dan surat pernyataan, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fotokopi berupa letter C Desa dan surat pernyataan tersebut tidak jelas membuktikan dalil gugatan atau objek sengketa yang mana, apakah objek sengketa dalam posita 5 angka (1) atau angka (3), sebab dalam letter C desa dan surat pernyataan tersebut tertera luas tanah 180 M2, sedang dalam dalil gugatan objek sengketa angka (1) luas tanah 800 M2 dan objek sengketa angka (3) luas tanah 530 M2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terlebih apabila mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 84K/sip/1973, tanggal 25 Juni 1973, bahwa catatan dari buku desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain, dan telah ternyata bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak ada yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian

halaman 26 dari 33 halaman, Putusan Nomor 2641/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, baik posita nomor 5 angka (1) yang mendalilkan luas tanah lebih kurang 800 M2, maupun posita nomor 5 angka (3) yang mendalilkan luas tanah lebih kurang 530 M2, maka tidak ada kesesuaian luas tanah yang didalilkan dengan bukti-bukti surat tersebut. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti kabur (*obcuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat sepanjang menyangkut gugatan obcuur libel/gelap telah terbukti dan patut dikabulkan;

2. Tentang Eksepsi tidak semua harta bersama diikutkan objek sengketa.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat didasarkan pada dalil ekspsi Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tidak semua harta bersama diikutkan sebagai obyek sengketa, antara lain:

- Tabungan/rekening di BRI a.n Penggugat per bulan Oktober 2014 sejumlah + Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang berada dalam penguasaan Penggugat;
- Hasil penjualan rumah hadiah undian Tabungan/rekening di BRI tanggal 16 Oktober 2014 senilai + Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang berada dalam penguasaan Penggugat ;
- Sebidang tanah asal dari buku C 4015 Persil No. 44 Kelas D.II luas + 180 m2 letak Desa Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang a.n Nariati yang dibeli Tergugat pada tahun 2009 beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang saat ini dikuasai Setiyawati anak kandung Penggugat dalam perkawinannya dengan suami terdahulu;

Oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan bantahannya yang selengkapanya telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat tersebut dibantah, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, Tergugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil eksepsi Tergugat,

halaman 27 dari 33 halaman, Putusan Nomor 2641/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa T. 2 dan T. 3:

Menimbang, bahwa bukti T.2, tersebut berupa fotokopi kliping koran yang menjelaskan tentang adanya hadiah tabungan berupa rumah pada pemenang Simpedes dari BRI Martadinata Malang, atas nama Sarmini, bukti mana bukan akta otentik yang kekuatannya harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.3 tersebut berupa fotokopi Akta jual beli, fotokopi kutipan dari buku huruf C dan surat pernyataan yang isinya menjelaskan tentang Hak Milik atas sebidang tanah bekas milik adat Persil Nomor 44 Blok D.II Kohir Nomor 4015 seluas kurang lebih 265 M2 (angka ini dicoret) diganti 85 M2;

Menimbang, bahwa bukti Akta jual beli tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya bahwa hak kepemilikan seseorang atas tanah dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik. Jadi, Akta jual beli yang dilakukan di hadapan (PPAT) Pejabat Pembuat Akta Tanah itu hanya membuktikan sahnya peralihan atas tanah dengan cara jual beli. Demikian halnya bukti buku letter C sebagaimana telah dipertimbangkan di atas tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti surat – surat tersebut tidak didukung dengan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan Tergugat dalam eksepsi tidak didukung oleh bukti-bukti lain dan karenanya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil eksepsinya sepanjang mengenai tidak semua harta dimasukkan sebagai objek harta bersama dan harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi adalah merupakan pertimbangan dalam pokok perkara ini;

halaman 28 dari 33 halaman, Putusan Nomor 2641/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah hidup sebagai suami isteri dan telah bercerai, sehingga dengan demikian telah sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, halaman 151;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 04 Mei 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 1041/Kuasa/V/2017/PA.Kab.Mlg., tanggal 24 Mei 2017, yang didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Fakhruddin Umasugi, SH., dan Mohamad Krisdianto, S.H.,M.H. Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 1041/Kuasa/V/2017/PA.Kab.Mlg., tanggal 10 Juli 2017, yang didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama BOEDIONO, S.H. Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tergugat prinsipal tanggal 28 Agustus 2017 disebutkan bahwa pemegang kuasa dalam perkara ini bernama Boediono, S.H. telah meninggal dunia dan demi hukum surat kuasa tersebut berakhir dan selanjutnya Tergugat telah memberi kuasa kepada Gunawan Setiadi, S.H., dan Hendra Mulya Irawan, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 1799/Kuasa/VIII/2017/PA.Kab.Mlg., tanggal 28 Agustus 2017 Dan kuasa hukum tersebut masing-masing melampirkan

halaman 29 dari 33 halaman, Putusan Nomor 2641/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. MURDJIONO, S.H. (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat semula suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Farid Kriswanto, lahir tanggal 13 – 12 – 1991 dan telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 5276/AC/2015/PA.Kab.Mlg, dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa :

1) Sebidang tanah terletak di Jalan Bromo Blok D.44 Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen kabupaten Malang, luas lebih kurang 800 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik Poniti
Sebelah Timur : Tanah Milik P.Solli
Sebelah Selatan : Tanah Milik P.Irfan
Sebelah Barat : Tanah Milik Hadi

2) Sebidang Tanah terletak di Jalan Bromo Blok D.44 Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen kabupaten Malang diatasnya berdiri bangunan Rumah dengan SHM No.1138 atas nama Untung Wiyadi seluas 150 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik Setiyawati
Sebelah Timur : Tanah Milik P.Irfan (Alm.)
Sebelah Selatan : Tanah Milik P.Bandi

halaman 30 dari 33 halaman, Putusan Nomor 2641/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah Milik Untung Wiyadi - (p.6)

3) Sebidang Tanah terletak di Jalan Bromo Blok D.44 Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen kabupaten Malang diatasnya berdiri bangunan Bengkel dengan SHM No.1149 atas nama Untung Wiyadi seluas 530 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah P.Hadi

Sebelah Timur : Tanah Milik B. Untung Wiyadi

Sebelah Selatan : Tanah Milik Losmen 77

Sebelah Barat : Tanah Milik B.Najid- (P.7)

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Harta Bersama (Gono-Gini);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat obcuur/gelap dan tidak semua harta diikutkan sebagai objek sengketa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi tersebut di atas bahwa eksepsi Tergugat telah terbukti dan patut dikabulkan sepanjang mengenai gugatan kabur (*obcuur libel*) . Sedang eksepsi menyangkut tidak semua harta diikutkan dalam objek sengketa harta bersama tidak terbukti dan patut dinyatakan ditolak. Oleh karenanya eksepsi Tergugat dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian yang lain sepanjang menyangkut eksepsi tidak semua harta diikutkan dalam objek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok perkara *in casu* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on vant kelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka petitum Penggugat selain dan selebihnya termasuk permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan pemeriksaan setempat yang dimohonkan secara lisan di persidangan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa semua dalil-dalil, alat-alat bukti baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat,

halaman 31 dari 33 halaman, Putusan Nomor 2641/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dalam eksepsi maupun pokok perkara sepanjang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Syar'y yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat sebagian;
2. Menolak eksepsi Tergugat sebagian;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari **Senin tanggal 18 Desember 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **29 Rabiul Awal 1439 Hijriyah**, oleh kami **Drs. ALI WAFA, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.** dan **Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HOMSIYAH, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

halaman 32 dari 33 halaman, Putusan Nomor 2641/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. ALI WAFA, M.H

Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES.

Panitera Pengganti,

HOMSIYAH, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	290.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

halaman 33 dari 33 halaman, Putusan Nomor 2641/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)